



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial perlu adanya Jaminan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan dari perlindungan dan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi dan menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Daerah perlu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial agar terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, Keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Pekerja Sosial adalah Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial

untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Penyuluh Sosial adalah Seseorang yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
20. Organisasi sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial Keluarga.
23. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya.
26. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
28. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai

- kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau Keluarganya.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 30. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
 31. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 32. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 33. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
 34. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
 35. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
 36. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
 37. Keluarga Pionir adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
 38. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;

- c. memulihkan Fungsi Sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- d. pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. koordinasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
 - c. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
 - d. menyusun rencana kerja Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
 - f. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sesuai dengan tanggungjawabnya; dan
 - g. membangun sistem rujukan antar organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga, masyarakat maupun Panti.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
- (3) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
 - a. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. anak yang memerlukan pengembangan Fungsi Sosial;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak balita;
 - e. Anak Terlantar;
 - f. penyandang disabilitas terlantar;
 - g. penyandang disabilitas non terlantar;
 - h. tuna susila;
 - i. korban perdagangan orang;
 - j. korban tindak kekerasan;
 - k. Lanjut Usia Terlantar
 - l. Lanjut Usia Non Terlantar; dan
 - m. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dilaksanakan diluar Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar; dan
 - b. rehabilitasi sosial lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. asesmen;
 - c. penyusunan rencana intervensi;
 - d. intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (3) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (4) Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial

Pasal 13

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti.
- (2) Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial diluar Panti dilakukan pada:
 - a. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
 - b. pusat kesejahteraan sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. lanjut usia terlantar; dan
 - d. gelandangan dan pengemis.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti dilakukan terhadap penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

- b. masih ada perseorangan Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria:
 - a. perseorangan atau kepala Keluarga berusia 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala Keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan atau pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam Keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas, lembaga yang ditetapkan oleh dinas, dan/atau pusat kesejahteraan sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kelurahan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial, membuat program dan kegiatan yang dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial kepada PPKS yang ada di Daerah.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin Fakir Miskin, Anak Yatim Piatu Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Eks Penderita Penyakit Kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PPKS yang memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PPKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PPKS dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai.

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Tunjangan berkelanjutan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PPKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial melalui pemberdayaan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial melalui pemberdayaan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan terhadap:

- a. individu perorangan yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi;
 - b. keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi; dan
 - c. kelompok atau kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dengan tujuan tertentu, yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilakukan terhadap :
- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. individu perorangan yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan serta dalam Pemberdayaan Sosial.
- (3) Kriteria individu perorangan, Keluarga, kelompok dan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial untuk memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui tahapan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga Kesejahteraan Sosial dan individu perseorangan, melalui tahapan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tahapan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menetapkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 27

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan Sosial diberikan kepada individu perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Sosial dalam hal terjadi bencana dan fenomena alam dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui bantuan sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diberikan kepada individu perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami kerentanan sosial agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.
- (3) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.

- (3) Bantuan Sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (5) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan kerentanan sosial PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (3) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial serta penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program Keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas berat;
 - g. pendamping sosial eks narapidana;
 - h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
 - i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
 - j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 34

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pekerja Sosial;
 - b. Pekerja Sosial generalis; dan
 - c. Pekerja Sosial spesialis.

Pasal 36

- (1) Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.

- (2) Pekerja Sosial generalis dan Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 37

Pekerja Sosial Professional yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 39

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pekerja Sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis Keluarga;
 - j. Penyuluh Sosial masyarakat;
 - k. Keluarga Pionir;
 - l. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - m. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
 - n. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 40

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional Penyuluh Sosial aparatur sipil negara.

Pasal 41

- (1) Penyuluh Sosial melakukan penyuluhan sosial kepada:
 - a. PPKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. masyarakat
- (2) Penyuluhan Sosial merupakan gerakan awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan beban kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) selain Relawan Sosial, paling kurang memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 selain Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berupa Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian tetap.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial merupakan aparatur sipil negara, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui rekomendasi Dinas.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. peningkatan kompetensi; dan
 - c. penetapan kinerja.

Pasal 47

- (1) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. rekrutmen; dan
 - c. penempatan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan kompetensi.

- (5) Penempatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
- (6) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, sesuai dengan kewenangan.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 49

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui :
 1. pelatihan kompetensi teknis; dan
 2. pembinaan karier.
- b. Pekerja Sosial Profesional, dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis;
 3. pembinaan karier; dan
 4. praktik pekerjaan sosial.
- c. Relawan Sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyuluh Sosial dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis; dan
 3. pembinaan karier.

Pasal 50

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan unit pelayanan sosial di Daerah.
- (3) Unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pusat Rehabilitasi Sosial;
 - b. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - c. rumah singgah; dan
 - d. rumah Perlindungan Sosial.
- (4) Penyediaan unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan PPKS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pusat Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dimaksudkan sebagai lembaga atau unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat Rehabilitasi Sosial meliputi:
 - a. Perkantoran;
 - b. pelayanan teknis;
 - c. pelayanan umum;
 - d. tenaga pelayanan;
 - e. peralatan Panti;
 - f. alat transportasi; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 54

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 55

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
 - a. bangunan rumah;
 - b. tenaga pelayanan;
 - c. peralatan; dan
 - d. pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 56

- (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d dimaksudkan sebagai sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah Perlindungan Sosial meliputi :
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
 - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat memperoleh pendanaan dari:
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan

- peraturan perundang- undangan; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial, dikoordinasikan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran; dan
 - penghentian kegiatan;
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib menetapkan dan menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran

Pasal 62

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar Panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar di luar Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti; dan
 - e. perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di Daerah.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam standar teknis untuk setiap jenis pelayanan dasar.
- (4) Penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar dan di luar Panti;
 - b. Anak Telantar untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar;
 - c. Lanjut Usia Telantar untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar;
 - d. Gelandangan dan Pengemis untuk pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis; dan
 - e. Korban Bencana di Daerah untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana di Daerah.

Pasal 63

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. perumusan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 64

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
 - b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data dilapangan;
 - d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
 - e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Daerah.
- (2) Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana prasarana yang tersedia.
- (3) Perumusan rencana pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c dilakukan agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dinas wajib memberikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan SPM kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota untuk :

- a. penilaian kinerja Dinas;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA TERPADU

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Daerah sebagai dasar pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial berwenang:
 - a. menetapkan petugas pendataan;
 - b. mengumpulkan data;
 - c. mengolah data dari seluruh kecamatan di Daerah;
 - d. menganalisis data dari seluruh kecamatan di Daerah;
 - e. menyimpan data dari seluruh kecamatan di Daerah;
 - f. menyajikan data dari seluruh kecamatan di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pendataan ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial provinsi.
- (3) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
- (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (2) Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 70

Walikota menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh PSKS yang ada di Kecamatan dan kelurahan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 71

- (1) Hasil pendataan, verifikasi, dan validasi data disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah ditempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah wajib menampakan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui camat.
- (4) Walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 73

Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri melalui Dinas.

- (2) Dalam hal permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial diajukan oleh organisasi perangkat Daerah, permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan oleh masyarakat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan paling sedikit memuat variable data, spesifikasi data, serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan pemohon.
- (4) Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Data terpadu kesejahteraan sosial hanya dapat digunakan sampai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang baru ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah data terpadu kesejahteraan sosial yang baru ditetapkan.

BAB VII

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 76

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan, verifikasi dan /atau validasi data dan penetapan warga miskin.

Pasal 77

- (1) Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator nasional dan indikator lokal serta mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Hasil Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 78

Untuk identifikasi warga miskin, pendataan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, selanjutnya verifikasi dan validasi data dilakukan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan.

Pasal 79

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan

Pasal 80

Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dengan kriteria Fakir Miskin di Daerah menjadi dasar penanganan Fakir Miskin yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Fakir Miskin.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Paragraf 1

Hak Warga Miskin

Pasal 81

Setiap warga miskin mempunyai hak:

- a. hak atas pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. hak atas pemenuhan kebutuhan kesehatan;
- c. hak atas pemenuhan kebutuhan pendidikan;
- d. hak atas pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak;
- e. hak atas pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. hak atas pekerjaan dan berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup;
- h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 82

- (1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dibiayai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 2
Kewajiban Warga Miskin

Pasal 83

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 serta wajib menaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (3) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
- (4) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Lembaga Pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui program kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 85

Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan keterampilan; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 86

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi bahan pangan atau sembako murah yang aman, sehat, dan halal.
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada situasi tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan iuran bulanan BPJS oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan/Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan Kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilaksanakan melalui pembebasan segala biaya pendidikan sekolah tingkat dasar dalam bentuk Beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa:
 - a. penyediaan rumah layak huni;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
- (2) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan kerja dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak (2) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha warga miskin.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan dilaksanakan secara periodic.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman dana bergulir;
 - b. Bantuan kemudahan akses kredit usaha rakyat di lembaga keuangan; dan
 - c. Sarana dan prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

Dinas berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berupa program sistem layanan rujukan terpadu berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pasal 93

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan yang ada di Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan yang ada di Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan; dan
 - c. pemugaran.

Pasal 94

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus).

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Dinas.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas yang melakukan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis taman makam pahlawan nasional yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang.

Pasal 96

- (1) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen utama harus sesuai dengan teknis fisik pemakaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen penunjang teknis fisik pemakaman dapat disesuaikan dengan Kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 97

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 98

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. adanya tindakan segera dalam penanganan PPKS;
 - c. koordinasi penanganan PPKS yang diserahkan sementara pada Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. koordinasi penanganan PPKS lintas Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah

- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. ninik mamak;
 - d. alim ulama;
 - e. bundo kanduang;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi adat;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - i. lembaga swadaya masyarakat;
 - j. organisasi profesi;
 - k. badan usaha;
 - l. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, terdiri atas :
 - a. ikatan Pekerja Sosial Profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 100

- (1) Keluarga, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan melakukan pencegahan untuk mengurangi jumlah PPKS di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membimbing, membina dan mengawasi Keluarga, kemenakan dan masyarakat sekitar.

Pasal 101

Peran Keluarga, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan pencegahan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menanamkan nilai agama sejak dini;
- b. menggiatkan kegiatan kembali ke surau;
- c. membangun kedekatan dalam Keluarga;
- d. menanamkan nilai budaya dan adat istiadat berdasarkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- e. mengaktifkan pertemuan antar warga dalam rangka kegiatan sosial;
- f. mendampingi Keluarga yang dalam tahap pemulihan sebagai PPKS;
- g. memberikan dukungan kepada PPKS untuk kembali pada Keluarga dan masyarakat; dan/atau

- h. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan.

Pasal 102

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pemberian saran dan pertimbangan dalam pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS;
 - c. pelestarian nilai adat, kesetiakawanan dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - f. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 103

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif dalam melakukan penanganan PPKS.
- (2) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya masalah sosial;
 - b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan Keluarga.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Dinas dapat memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
 - b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pendataan;
 - d. merumuskan dan mensosialisasikan pelaksanaan

- kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
 - f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi; dan/atau
 - g. penguatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 104

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebelum melakukan operasional kelembagaan.
- (2) Tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perizinan yang dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Permohonan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diajukan oleh pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Walikota.
- (4) Walikota menerbitkan tanda pendaftaran terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 106

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 108

Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dilakukan secara terkoordinasi antara

Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hirarkhi.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah.
- (2) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai peran:
 - a. sebagai pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya;
 - b. pusat jejaring koordinasi dan kerja sama di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. pusat konsultasi Kesejahteraan Sosial;
 - d. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat;
 - e. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - f. wahana peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan sosial dan peran serta masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. mitra kerja pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan organisasi atau lembaga sosial;
 - b. membina organisasi atau lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (2) Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan menginformasikan data mengenai kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PPKS dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. menunjang keberlangsungan sistem informasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. mengembangkan jejaring koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat;
 - e. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - f. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan, dan peran serta masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - g. mengupayakan pemberdayaan PSKS untuk menunjang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - h. meningkatkan peranan sebagai mitra kerja pemerintah Daerah.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 112

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 113

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh ketua perguruan tinggi atau rektor setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 114

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tujuan:

- a. mengatasi masalah psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat ketahanan Keluarga.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, bimbingan teknis dan pelatihan;
 - b. mengembangkan gerakan Kelurahan Peduli PPKS;

- c. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program Kesejahteraan Sosial;
- d. melakukan perlindungan anak yang rentan masalah sosial dengan perlindungan berbasis masyarakat;
- e. mengembangkan sistem aplikasi data yang mendukung pendataan PPKS dan PSKS;
- f. fasilitasi advokasi masyarakat dan PPKS;
- g. fasilitasi kegiatan dalam rangka pemberdayaan PPKS;
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- i. fasilitasi pengembangan lembaga yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial; dan
- j. fasilitasi dan akreditasi sumber daya manusia dan lembaga yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 119

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dilakukan oleh walikota melalui Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 120

Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dan Pasal 117 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 121

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 122

Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) tentang :

- a. penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial Daerah; dan/atau
- b. PPKS terlantar.

Pasal 123

- (1) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial Daerah.
- (2) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (3) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (4) Walikota melalui dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak terkait yang melakukan penyimpangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial Daerah.

Pasal 124

- (1) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap PPKS terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengaduan disertai dengan alamat jelas tempat PPKS terlantar.
- (2) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah di bidang pengawasan.
- (3) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (4) Walikota melalui dinas melakukan tindakan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan PPKS terlantar sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai PPKS terlantar.

- (5) Dalam hal PPKS terlantar berasal dari luar Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi PPKS yang berangkutan untuk kembali ke Daerah asal.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Pemerintah Daerah mulai melakukan pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

- (1) PSKS yang belum mempunyai sertifikasi kompetensi tetap melaksanakan tugas sampai Pemerintah Daerah memfasilitasi seluruh PSKS memperoleh sertifikasi kompetensi.
- (2) Fasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 April 2023
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 April 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/6/2023)

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain, pemenuhan hak atas Kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Peraturan Daerah ini juga mengatur sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi sosial secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi sosial secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi sosial secara koersif berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial dasar” adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang dilaksanakan didalam dan diluar panti sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial lanjut” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana intervensi” merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan yang meliputi:

- a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
- b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
- c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “resosialisasi” merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terminasi” merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Huruf a

Sosialisasi dan konsultasi berupa upaya menjalin kerjasama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Identifikasi” merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “motivasi” merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti rehabilitasi sosial

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seleksi” merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerimaan” merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpendil, rentan sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keberintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpengaruh, rentan sosial ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat..

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Layanan data merupakan layanan yang diberikan untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu

Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,

dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.

Huruf b

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf c

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Situasi tertentu mengacu kepada bantuan sosial atau pangan yang mendadak atau tidak terencana akibat faktor eksternal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Instansi atau pihak terkait adalah organisasi perangkat daerah, masyarakat baik perseorangan atau keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 98

Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang meliputi:

- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 56